



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 454 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KUBU
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 122/PP.04.2-BA/6112/2024 tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

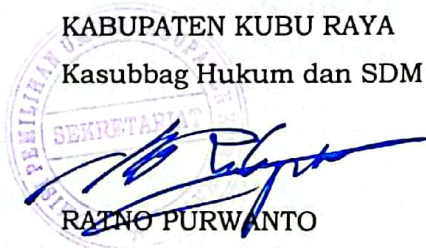
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 454 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI PADA
KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	SUWADI	LAKI-LAKI	AIR PUTIH
2	SITI ROHANA	PEREMPUAN	AIR PUTIH
3	EVI NOVITA SARI	PEREMPUAN	AIR PUTIH
1	HIPOLITUS ENJEL	LAKI-LAKI	AMBAWANG
2	WIRATMO DEDRICK WAHYUHADI	LAKI-LAKI	AMBAWANG
3	YETI ROPINI	PEREMPUAN	AMBAWANG
1	UMAR DANI	LAKI-LAKI	DABONG
2	SYAHRONI PRATAMA	LAKI-LAKI	DABONG
3	FAHRURONIANSYAH	LAKI-LAKI	DABONG
1	SISWANTO EDY SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	JANGKANG DUA
2	KARMILA EMIASARI	PEREMPUAN	JANGKANG DUA
3	ZAMZURI	LAKI-LAKI	JANGKANG DUA
1	DARWANTO	LAKI-LAKI	JANGKANG SATU
2	YULI WARDANI	PEREMPUAN	JANGKANG SATU
3	PURNOMO	LAKI-LAKI	JANGKANG SATU
1	SETA MARDIANSYAH	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
2	DINI APRILIYANTI	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU
3	HENDRO	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
1	RIZANI	LAKI-LAKI	KUBU
2	EDI SUPRAPTO	LAKI-LAKI	KUBU
3	FIRDIANSYAH	LAKI-LAKI	KUBU
1	SAHRI RAMADHAN	LAKI-LAKI	MENGKALANG
2	YUDHA KUSUMA ADI WINATA	LAKI-LAKI	MENGKALANG
3	ARIF	LAKI-LAKI	MENGKALANG
1	YOPI	LAKI-LAKI	MENGKALANG JAMBU
2	MUHAMMAD AMIN	LAKI-LAKI	MENGKALANG JAMBU
3	NURI RAIRAH	LAKI-LAKI	MENGKALANG JAMBU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	DWI YONO	LAKI-LAKI	OLAK-OLAK KUBU
2	SITI TRIAMINI	PEREMPUAN	OLAK-OLAK KUBU
3	WISONO	LAKI-LAKI	OLAK-OLAK KUBU
1	YUSMAN	LAKI-LAKI	PELITA JAYA
2	KIRMANSYAH	LAKI-LAKI	PELITA JAYA
3	SUGENG	LAKI-LAKI	PELITA JAYA
1	EKA WAHYU RAMADONA	LAKI-LAKI	PINANG DALAM
2	M.SUHADIR	LAKI-LAKI	PINANG DALAM
3	MASHUDI RAHMAD	LAKI-LAKI	PINANG DALAM
1	MUHAMMAD NURFAISAL	LAKI-LAKI	PINANG LUAR
2	NUR WINDARTI	PEREMPUAN	PINANG LUAR
3	SIGI JAKA OKTAVIAN	LAKI-LAKI	PINANG LUAR
1	YUPYIHI	LAKI-LAKI	SEPAKAT BARU
2	SHODIQ	LAKI-LAKI	SEPAKAT BARU
3	ANGGI SAPUTRA	LAKI-LAKI	SEPAKAT BARU
1	GUNAWAN,S.H.,S.Pd	LAKI-LAKI	SERUAT DUA
2	RONIANSYAH	LAKI-LAKI	SERUAT DUA
3	SUSI SUSANTI	LAKI-LAKI	SERUAT DUA
1	M. THOHIR A	LAKI-LAKI	SERUAT TIGA
2	MUHAMMAT UMAR	LAKI-LAKI	SERUAT TIGA
3	MATSAHLAN	LAKI-LAKI	SERUAT TIGA
1	AKHMAD	LAKI-LAKI	SUNGAI BEMBAN
2	NURBANI	PEREMPUAN	SUNGAI BEMBAN
3	SURYADI	LAKI-LAKI	SUNGAI BEMBAN
1	JAHARA	PEREMPUAN	SUNGAI SELAMAT
2	MARIYANI	PEREMPUAN	SUNGAI SELAMAT
3	NASRON	LAKI-LAKI	SUNGAI SELAMAT
1	SULISTIAWATI	PEREMPUAN	SUNGAI TERUS
2	SUFYANTO	LAKI-LAKI	SUNGAI TERUS
3	JANUAR SYAFRIADI	LAKI-LAKI	SUNGAI TERUS
1	PARDI	LAKI-LAKI	TELUK NANGKA
2	WINDI SEPTIANA PUTRI	PEREMPUAN	TELUK NANGKA
3	SODRI	LAKI-LAKI	TELUK NANGKA

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO

<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya>